

UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BADUNG DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN GENERASI MUDA

I Gst A. Ngurah Arya Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungwahnatha33@gmail.com

I Gst Kt. Ariawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gusti_ariawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya tindak penyalahgunaan narkotika serta upaya yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Metode penelitian dilaksanakan dengan Yuridis Empiris melalui penggunaan data primer yakni hasil wawancara kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Badung Wawancara dilaksanakan pada dengan Ibu Fitria Sari Irsan, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kab. Badung. Data yang berhasil diperoleh secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyalahgunaan yang terjadi pada generasi kalangan generasi muda disebabkan oleh tiga faktor yakni faktor diri, faktor lingkungan dan faktor pengadaan narkotika. Sebagai langkah preventif, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung mengupayakan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika melalui upaya sebagai berikut: penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, Sosialisasi Berbasis Media, dan program lainnya yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Selain itu pelaksanaan upaya preventif dilaksanakan dengan jalan menggandeng dan mendorong desa adat dalam pembuatan pararem tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.

Kata Kunci: Pencegahan, Penyalahgunaan, Narkotika, Generasi Muda

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of knowing the factors that encourage the occurrence of narcotics abuse and the efforts made by the National Narcotics Agency of Badung Regency in implementing the prevention of narcotics abuse among the younger generation. The research method was carried out by empirical juridical through the use of primary data, namely the results of interviews with the Badung Regency National Narcotics Agency (BNNK). Badung. The data were obtained qualitatively. The results of the study show that abuse that occurs in the younger generation is caused by three factors, namely self factors, environmental factors and narcotics procurement factors. As a preventive measure, the National Narcotics Agency of Badung Regency seeks to prevent Narcotics Abuse through the following efforts: counseling, training and community empowerment, Media-Based Socialization, and other programs related to the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). In addition, the implementation of preventive efforts is carried out by cooperating with and encouraging desa adat in making pararem on Prevention and Eradication of Narcotics Abuse.

Keywords: Prevention, Abuse, Narcotics, Young Generation

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan dan penyalahgunaan narkotika masih mengancam generasi muda di Indonesia dan Bali sendiri khususnya sudah berkomitmen stop narkotika. Ancaman tersebut di kalangan generasi muda masih tinggi menurut hasil prevalensi atau ketersediaan data jumlah keseluruhan kasus yang ada di wilayah Bali dalam penyalahgunaan narkotika. Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dapat menyebabkan timbulnya risiko bukan hanya pada diri sendiri namun juga pada lingkungan sehingga perlu dilaksanakan pencegahan bagi para kaula muda untuk dapat melaksanakan tindak pencegahan agar tidak menggunakan narkotika melalui pengembangan pola pikir, sikap, dan keterampilan dalam rangka menolak tersebarnya narkotika untuk disalahgunakan. Dimana ada beberapa yang menjadi faktor penyebab generasi muda melakukan penyalahgunaan narkotika seperti hubungan primer yang tidak harmonis dalam hal ini seorang anak yang kurang perhatian dari orang tua dan keluarga, lingkungan sekunder yaitu masyarakat dan lingkungan tempat tinggal ataupun dalam pergaulan sehari-hari.¹ Pada masa remaja, masyarakat akan mulai mencari identitas diri yang akan melibatkan emosi dan mentalnya, sehingga jika berada dalam pergaulan yang tidak benar akan menimbulkan penggunaan narkotika akan mudah untuk mempengaruhi kehidupannya karena keadaan dirinya yang belum stabil atau labil. Para remaja yang berjuang sebagai generasi masa depan diharapkan dapat meneruskan bangsa menjadi lebih baik, sehingga diharapkan dapat bergerak secara aktif dan produktif dalam kehidupannya dan tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkotika yang menghabiskan masa mudanya menjadi sia-sia dan tidak produktif.²

Tabel 1: Data Kasus Penyalahguna dan Laporan Kejadian Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Tahun 2015 - 2019.

Periode	Jumlah Kasus	Prevalensi
2015	60.353	2.01%
2016	62.457	2.02%

¹ Widyaningsih, Ni Putu. "Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 8 No. 7 (2020): 1092-1100.

² Cahyadi, Mugiono. "Implementasi Kebijakan Pencegahan Narkotika Di Kalangan Pelajar Di Kota Yogyakarta." Tesis: Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. (2019): 4.

2017	50.539	1.62%
2018	31.711	1.60%
2019	15.091	0.90%

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.³

Negara Indonesia telah mengeluarkan aturan mengenai penyalahgunaan narkotika melalui Undang-Undang Narkotika yang melarang keras adanya peredaran dan penggunaan narkotika dengan hukuman yang cukup berat, namun sayangnya hal tersebut tidak menciptakan rasa takut kepada masyarakat dan kasus narkotika tetap berlangsung dan bahkan semakin marak tiap tahunnya. Alasan tersebut disebabkan oleh kurang tegasnya penegakan hukum berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.⁴ Upaya pemerintah termasuk di Kab. Badung dalam mencegah dan penanggulangan penggunaan narkotika tanpa adanya konteks dokter dan disalah gunakan memerlukan adanya koordinasi oleh semua pihak baik dari pihak pemerintahan dan masyarakat yang berhadapan langsung dengan hukum narkotika yang berlaku. Penelitian sebelumnya telah dilaksanakan oleh Suryawati, Derajad S. Widhyharto, Koentjoro dengan judul UGM Mengajak Raih Prestasi Tanpa Narkoba. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menjabarkan bahwa terdapat 7 Langkah praktis yang dilaksanakan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional melalui rangka penggalangan aktif yakni meningkatkan sumber daya manusia yang bergerak dalam memberantas peredaran gelap narkoba dan terlatih secara professional sehingga dinyatakan mampu mencegah kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui adanya edukasi terkini atau upaya pencegahan. Upaya pencegahan juga dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat dan institusi terkait untuk melatih peran masyarakat melalui komunikasi yang dibangun untuk menyebar informasi dan edukasi sehingga tahapan selanjutnya dapat dilaksanakan melalui pencegahan dan pengendalian.⁵

Dasar hukum BNN Kab. Badung adalah ketersediaan Undang-Undang yang mengatur penyalahgunaan narkotika yakni Undang - Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Perpres Nomer 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang kemudian diubah menjadi Perpres Nomer 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional, adapun Peraturan Kepala BNN Nomer 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota serta yang paling baru Instruksi Presiden Nomer 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN yang diperbarui dari Instruksi Presiden

³ Wawancara dengan Ibu Fitria Sari Irsan, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kab. Badung, pada tanggal 12 Agustus 2020 di BNN Kab. Badung.

⁴ Topo Santoso, Anita Silalahi. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif." *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 1 No. I (2000): 37-45.

⁵ Sri Suryawati, Derajad S. Widhyharto, Koentjoro, 2015, UGM Mengajak Raih Prestasi Tanpa Narkoba, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 26-27

Nomer 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Pemerintah pada pelaksanaannya menciptakan sebuah program guna menanggulangi kasus narkoba melalui adanya tahap pencegahan, tahap pemberantasan serta tahap hukuman bagi peredar gelap Narkoba melalui program P4GN. Program tersebut memiliki tujuan memberdayakan keberadaan potensi yang berada pada ruang lingkup masyarakat khususnya di wilayah Kab. Badung untuk dapat melaksanakan program P4GN secara mandiri untuk menolak penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Program P4GN pada pelaksanaannya tidak hanya mengatur dan terlaksana dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba, namun juga menindak tegas penyalahgunaan melalui jalur hukum maupun rehabilitasi. Sehingga melalui latar belakang diatas, penelitian dilaksanakan guna memberikan gambaran mengenai efektivitas program P4GN yang dilaksanakan oleh Kabupaten Badung untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada generasi muda.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindakan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda?
2. Bagaimana upaya Badan Narkoba Nasional Kabupaten Badung dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindakan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Narkoba Nasional Kabupaten Badung dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini berjenis Yuridis Empiris. Pendekatan penelitian dilaksanakan melalui tiga tahap yakni pendekatan fakta, kasus dan analisis konsep hukum untuk mencapai tujuan hasil penelitian secara langsung mengenai penyalahgunaan Narkoba yang terjadi pada kalangan remaja melalui penggunaan data primer yakni hasil wawancara kepada Badan Narkoba Nasional Kabupaten (BNNK) Badung dan kemudian didukung oleh ketersediaan data sekunder melalui tinjauan kepustakaan dengan melakukan analisis terhadap bahan pustaka, perundang - undangan dan lembaga - lembaga yang terkait dengan permasalahannya. Wawancara dilaksanakan pada dengan Ibu Fitria Sari Irsan, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kab. Badung, pada tanggal 12 Agustus 2020 di BNN Kab. Badung. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis melalui Teknik deskripsi untuk menguraikan hasil penelitian melalui evaluasi informasi data mengenai tindak pidana narkoba.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Tindakan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Generasi Muda

BNN Kabupaten Badung terbentuk pada tanggal 19 April 2011 merupakan alih fungsi dari Badan Narkotika Kabupaten Badung yang merupakan instansi dibawah Pemerintah Kabupaten yang beralamat di Jalan Raya Kapal khususnya berada di Lingkungan RSUD Kapal dan dikepalai oleh Drs. I Ketut Sudikerta, yang dilaksanakan 11 tahun lalu tepatnya 12 Oktober 2009 pemerintah mengeluarkan aturan mengenai penyalahgunaan narkotika melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mendasari adanya perubahan dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Badung menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Badung. Sebagai Kepala BNNK Pertama AKBP I Gusti Gede Suryasa, SH. dilantik pada tanggal 19 September 2011 yang mana pada saat itu juga ditetapkan sebagai tanggal terbentuknya BNN Kabupaten Badung kemudian dilanjutkan dengan pelantikan para kepala seksi di BNNP Bali dengan perubahan Struktur Organisasi yang awalnya terdiri dari 1 Sekretaris dan 5 Kepala Seksi berubah menjadi 3 Kepala Seksi, yaitu Kasubbag Tata Usaha BNN Kabupaten Badung, Kepala Sie Pencegahan BNN Kabupaten Badung, serta Kepala Sie Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Badung.

Pada awal terbentuknya BNN Kabupaten Badung mayoritas pegawai merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah dalam rangka perbantuan dalam ruang lingkup BNN Kabupaten Badung. Seiring berjalannya waktu pemerintah mengeluarkan Perka BNN Nomor 3 tahun 2015 yang membahas mengenai pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dengan adanya aturan mengenai penambahan anggota pada sektor rehabilitasi dengan penggabungan maupun pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan seksi Pencegahan narkotika (Seksi P2M). Pada pelaksanaannya, BNK Badung beralamat di Jalan Raya Abianbase, Kapal Mengwi Badung.⁶

Pada pelaksanaannya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung berperan sebagai seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang di mana Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten, tertuang dalam Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susanti Oktavia selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kab. Badung menyebutkan bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Badung diawali dengan adanya MoU atau perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Nomor 134.4/4583/PKS/TKKSD - Bdg/17 tentang Pelaksanaan Percepatan

⁶ <https://badungkab.bnn.go.id/sejarah/> (diakses pada 01 Juli 2020)

Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Badung. Setelah adanya Instruksi Bupati Badung tahun 2013 yang sempat berlaku sampai tahun 2015 terkait rencana aksi P4GN di wilayah Kabupaten Badung.

Penyalahgunaan yang terjadi pada generasi kalangan generasi muda disebabkan oleh tiga faktor yakni faktor diri, faktor lingkungan dan faktor pengadaan narkotika. Faktor diri dijabarkan sebagai salah satu faktor yang paling sulit untuk disembuhkan dalam penyalahgunaan narkotika karena berasal dari keinginan pengguna baik dari timbulnya rasa penasaran untuk mencoba karena menganggap narkotika mampu menyebabkan adanya kesenangan dan pembuktian eksistensi diri karena sebagian besar pengguna membutuhkan perhatian dan keinginan untuk menenangkan diri dari segala macam pikiran yang melanda. Selain itu penyebab penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh adanya keinginan untuk mendapatkan energi karena rasa bosan akan rutinitas sehingga ingin kerap melakukan aktivitas secara aktif tanpa rasa lelah.

Faktor lingkungan merupakan faktor kedua yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika, faktor lingkungan baik dalam ruang lingkup masyarakat yang memiliki pengguna di dalamnya menyebabkan kalangan generasi muda memiliki kesempatan dalam menjerumuskan diri ke arah dunia gelap narkotika tanpa adanya pengawasan dari orang dewasa dikarenakan sikapnya yang masih labil akan lingkungan sosial. Faktor terakhir ialah faktor Pengadaan Narkotika, dengan kemudahan jangkauan dan pembelian narkotika menyebabkan kalangan generasi muda dengan mudahnya mendapatkan narkotika untuk digunakan sehingga meningkatkan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, terlebih lagi Bali yang dikenal akan dunia pariwisatanya yang gemerlap sehingga menyebabkan budaya asing semakin mudah masuk yang didukung oleh kurang tegasnya penegakan hukum sehingga dianggap sepele dan tidak terungkapnya sumber penyebaran narkotika⁷

Kesimpulannya, peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika semakin sering terjadi dengan berbagai pemicu sehingga membahayakan bagi masa depan bangsa yang diharapkan dapat bergerak secara produktif namun dihancurkan oleh penyalahgunaan narkotika. Jika tidak ditindaklanjuti dengan tegas maka besar kemungkinan Negara ini akan kehilangan generasi unggul karena hilangnya akal generasi muda berdasarkan berbagai tekanan dan alasan yang dimiliki. Inilah yang menyebabkan para generasi muda menyalahgunakan narkotika:

1. Tampil Gaya

Adanya kandungan yang menyebabkan adanya tingkat energy berlebih saat digunakan menyebabkan narkotika digunakan untuk menciptakan kepercayaan diri seseorang serta menjadi orang yang lebih keren dimata masyarakat. Bahkan penyalahgunaan narkotika sering dianggap sebagai trend dan gaul bagi pengguna di mata lingkungan sekitarnya

2. Pembuktian Solidaritas

Penggunaan narkotika sering dianggap sebagai bukti kesetiakawanan bagi sebagian kelompok, karena penggunaan yang dilaksanakan secara bersama dianggap mempengaruhi tingkat pertemanan yang senasib sepenanggungan.

3. Penghilang Rasa Sakit

⁷ Badan Narkotika Nasional RI. *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta, 2004), 76.

Zat narkotika dalam dunia kedokteran sering digunakan untuk mengurangi rasa sakit pasien namun disertai dengan pengawasan dan dosis yang ditakar oleh ahli secara ketat. Alasan ini menjadi alasan pembenaran pengguna untuk mengurangi rasa sakit yang diderita secara tidak benar

4. Penasaran

Mulai dari rasa keingintahuan mengenai efek yang ditimbulkan kerap menjadi alasan untuk mencoba penggunaan narkotika, namun sayangnya hal ini kerap terjadi dengan menimbulkan rasa candu yang berlebihan

5. Pemecah Masalah

Efek halusinasi dan bahagia yang ditimbulkan menyebabkan remaja yang merasa digandrungi banyak masalah mencoba penggunaan narkotika meskipun merasa tidak benar, namun efek yang ditimbulkan hanya sementara dan kemudian menimbulkan rasa candu

6. Menghilangkan Rasa Bosan

Ketidaknyamanan yang kerap dirasakan oleh masa remaja saat dalam masa labil atau tidak stabilnya menjadi salah satu alasan narkotika digunakan sebagai salah satu jalan pintas untuk merasakan ketenangan dan kesenangan secara instan. Penggunaan narkotika dapat membuat pikiran bosan hilang dan kemudian menciptakan kesenangan yang berlebihan seakan akan terbang diudara, hal tersebut menjadi alasan remaja menggunakan narkotika tanpa pengawasan oleh orang dewasa.

7. Ingin merasakan Tantangan

Penggunaan narkotika kerap menciptakan rasa adrenalin yang kuat disertai energi yang hebat tanpa merasa sakit bagi sebagian orang sehingga penyalahgunaan narkotika kerap digunakan untuk menciptakan rasa kepercayaan diri untuk menjadi hebat dan tak terkalahkan dalam menghadapi segala tantangan.

8. Merasa Dewasa

Kesalahan remaja saat menggunakan narkotika adalah mereka menganggap dengan menggunakannya akan menciptakan rasa percaya diri dan keren sehingga dianggap gaul dan telah dewasa. Pengguna narkotika kerap menginginkan kehidupan yang bebas dan semaunya sehingga halusinasi yang diciptakan akan membawa dampak buruk bagi kondisi mental karena telah menganggap dirinya dewasa tanpa perlu pengawasan.⁸

3.2 Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika

Program yang telah dibuat sebagai upaya BNK Kabupaten Badung mencegah penyalahgunaan narkotika perlu diimplementasikan untuk dapat menilai pengaruh kebijakan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan melalui program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sehingga mampu dinyatakan berhasil menekan tingkat penyalahgunaan Narkotika dikalangan remaja. Implementasi program dilaksanakan untuk mencapai adanya perkembangan dan

⁸ Maudy Prita Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso. "Adolescent Substance Abuse." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 4, No 2 (2017): 129-389.

perubahan berdasarkan tujuan kebijakan tersebut dibuat. Kebijakan yang telah dibuat kemudian di evaluasi untuk mencapai tujuan kebijakan menjadi lebih baik.⁹

Adapun upaya - upaya yang telah dilakukan Badan Narkotika Nasional Kab. Badung dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, antara lain;

A. Upaya Preventif

Upaya preventif disini terbagi menjadi 4 jalur, yaitu;

1. Jalur Penyuluhan
Melaksanakan pementasan pargelaran seni dan budaya tentang P4GN di Sekolah-sekolah dengan tujuan meningkatkan pengetahuan untuk memahami dampak buruk yang terjadi pada bahaya penggunaan narkotika kepada masyarakat di wilayah Kab. Badung yang di harapkan dapat memberi hasil yang baik.
2. Jalur Pelatihan dan Pemberdayaan
Pelatihan dan pemberdayaan perlu untuk dilaksanakan yang diawali oleh jalur pendidikan sebagai langkah utama pengetahuan penyalahgunaan narkotika melalui institusi pendidikan dalam mendukung upaya penanganan permasalahan narkotika. BNN Kab. Badung telah melaksanakan wawasan mengenai gerakan anti narkotika pada lingkungan pendidikan Sekolah Dasar dan membentuk relawan anti narkotika yang terdiri dari perangkat sekolah seperti Kepala Sekolah, Guru-guru dan Murid. Pembentukan Relawan Anti Narkotika yaitu kumpulan individu yang mampu mengabdikan dirinya tanpa pamrih dan melaksanakannya secara ikhlas untuk mampu menggerakkan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika tanpa mengharapkan imbalan atau balasan
3. Jalur Sosialisasi Berbasis Media
Akselerasi penyebaran informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kab. Badung, BNN Kab. Badung berupaya untuk menysasar anak muda dimana saat ini merekalah sebagai pengguna aktif media sosial.
4. Jalur Pendidikan
BNN Kab. Badung melalui Disdikpora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) Kab. Badung memberlakukan kurikulum yang terintegrasi P4GN untuk SMP dan SMA yaitu pada kurikulum Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Penjaskes. Hal ini untuk mengantisipasi meningkatnya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.
5. Pembuatan *Pararem* di Desa Adat
BNN Kab. Badung melalui Dinas Kebudayaan Kab. Badung mengupayakan Desa Adat membuat *pararem* mengenai Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Saat ini telah diajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang P4GN sebagai salah satu payung hukum pelaksanaan P4GN di Kab. Badung. Agar Pemuda-Pemudi Desa

⁹ Novitasari, Erika. "Implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung Sebagai Bentuk Edukasi Formal Dalam Mengurangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar." *Jurnal Rontal Keilmuan* Vol. 4 No. 2 (2018): 45-56

dapat bergerak aktif dan tidak takut lagi melawan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke hal negatif seperti penyalahgunaan Narkotika di Desanya.

4. Kesimpulan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung merupakan instansi dibawah pemerintah Kabupaten Badung sebagai Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susanti Oktavia selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kab. Badung menyebutkan bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Badung diawali dengan adanya MoU atau perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Nomor 134.4/4583/PKS/TKKSD - Bdg/17 tentang Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Badung. Sehingga dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda baik dari segi lingkungan, diri dan ketersediaan narkotika bagi kalangan generasi muda Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung mengupayakan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika melalui upaya preventif dengan jalur penyuluhan dengan melaksanakan pementasan pargelaran seni dan budaya tentang P4GN, jalur Pelatihan dan pemberdayaan melalui edukasi penyalahgunaan narkotika, Jalur Sosialisasi Berbasis Media melalui penyebaran informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kab. Badung, BNN Kab. Badung berupaya untuk menysasar anak muda dimana saat ini merekalah sebagai pengguna aktif media sosial dan Jalur Pendidikan melalui pengadaan kurikulum berintegrasi P4GN

Selain itu terdapat upaya preventif lainnya, yakni melalui pengadaan pararem Desa Adat mengenai Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Saat ini telah diajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang P4GN sebagai salah satu payung hukum pelaksanaan P4GN di Kab. Badung. Agar Pemuda-Pemudi Desa dapat bergerak aktif dan tidak takut lagi melawan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke hal negatif seperti penyalahgunaan Narkotika di Desanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Narkotika Nasional RI, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta, 2004).
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Cetakan I, 2005).

Jurnal

- Maudy Prita Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso. "Adolescent Substance Abuse." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 4 No. 2 (2017).
Novitasari, Erika. "Implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Oleh Badan

Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung Sebagai Bentuk Edukasi Formal Dalam Mengurangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar." *Jurnal Rontal Keilmuan* Vol. 4 No. 2 (2018).

Novita Eleanora, Fransiska. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya." *Jurnal Hukum* Vol. 25 No. 1 (2011).

Topo Santoso, Anita Silalahi. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif." *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 1 No. I (2000).

Widyaningsih, Ni Putu. "Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 8 No. 7 (2020).

Karya Ilmiah yang Tidak Diterbitkan

Cahyadi, Mugiono. "Implementasi Kebijakan Pencegahan Narkoba Di Kalangan Pelajar Di Kota Yogyakarta." *Tesis: Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.* (2019): 4.

Website

<http://badungkab.bnn.go.id/sejarah> (diakses 01 Juli 2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Instruksi Presiden Nomer 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomer 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.